



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Nomor : 97 /Kpts/OT.050/H.12.13/07/2025

Tentang

PENETAPAN KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR PENERAP
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
PERIODE 2025 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa telah dibentuk kelompok penerap pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, telah dilakukan pemilihan Koordinator Penerap;
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Koordinator dan Wakil Koordinator Kelompok Penerap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Tanaman dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts/KP.230/A/5/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN WAKIL KOORDINATOR PENERAP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH PERIODE 2025 - 2028

KESATU : Menetapkan Koordinator dan Wakil Koordinator Penerap Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah periode tahun 2025 – 2028 sebagai berikut :

I. Koordinator Penerap


| | | |
|--------------|---|--|
| Nama | : | Nurfaizin, S.Pt., M.Si. |
| NIP | : | 199006262014031004 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
| Jabatan | : | Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama |

II. Wakil Koordinator Penerap

| | | |
|--------------|---|----------------------------------|
| Nama | : | Ratri Kusumastuti, SP. |
| NIP | : | 198412102011012017 |
| Pangkat/Gol. | : | Penata, III/c |
| Jabatan | : | Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda |

- KEDUA : Koordinator dan Wakil Koordinator Penerap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Balai sebagai berikut :
- Melakukan pengembangan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi pada anggota kelompok penerap;
 - Memberikan masukan dan saran dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan perakitan, penerapan dan diseminasi modernisasi pertanian guna peningkatan kinerja Balai;
 - Melakukan pembinaan anggota kelompok penerap;
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan perakitan, penerapan dan diseminasi modernisasi pertanian;
 - Membantu penilaian capaian kinerja pegawai pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kelompok penerap;
 - Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Juli 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas
Pada tanggal : 24 Juli 2025



SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian;
4. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Tim Teknis BRMP Jawa Tengah
6. Kepala IP2TP Batang, Magelang dan Ungaran
7. Yang bersangkutan